



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2019/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Dusun Gampong, Kecamatan, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Gampong, Kampung Kecamatan, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tertanggal 15 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 18 April 2019, dengan register perkara Nomor 74/Pdt.G/2019/MS.Skm mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 04 April 2014, dan pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 133/09/IV/2014, tanggal 26 Mei 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat di Dusun Simpang Deli Kampung Gampong Sarah Bate Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya lebih kurang selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah sewa di Gampong Pulo Teungoh Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya lebih kurang selama 4 bulan;

Hal 1 dari 10 Hal. Salinan Putusan No 74/Pdt.G/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2017 yang lalu, keharmonisan tersebut mulai memudar yang disebabkan:
 - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain.
 - b. Tergugat sering main judi dan buntut.
 - c. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih selama 2 tahun.
 - d. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin.
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 10 Agustus 2017 yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa oleh karena sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat dalam membina rumah tangga;
7. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, telah cukup bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 2 dari 10 Hal. Salinan Putusan No 74/Pdt.G/2019/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan Nomor 74/Pdt.G/2019/MS.Skm yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Sehubungan Tergugat tidak datang menghadap, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya telah diperbaiki dan selebihnya telah sesuai sebagaimana gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka keterangannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 1115054309940004, atas nama Katijah, tanggal 28 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bukti P-1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 133/09/IV/2014, atas nama Edison bin Nasrudin dan Katijah binti Darman, tanggal 26 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, bukti P-2.

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi 1**, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi tinggal bertetangga sekaligus kepala dusun di tempat Penggugat tinggal;

Hal 3 dari 10 Hal. Salinan Putusan No 74/Pdt.G/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah menikah pada tahun 2014 yang lalu, akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Gampong Simpang Deli Kampung Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, dan terakhir pindah ke rumah sewa/kontrakan di Gampong Pulo Teungoh Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi;
- Bahwa yang Saksi ketahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa keluarga Tergugat dan kepala dusunnya mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya. Kemudian Saksi pernah mendatangi Tergugat agar kembali hidup bersama dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat mengatakan tidak bersedia dan menyuruh orang tua Penggugat memberikan surat cerai kepadanya, jangankan dengan tangan bahkan menggunakan kaki pun Tergugat bersedia menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah satu kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Agustus 2017 yang lalu, karena Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil.

2. **Saksi 2**, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi tinggal satu kampung dengan Penggugat;

Hal 4 dari 10 Hal. Salinan Putusan No 74/Pdt.G/2019/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah menikah lebih kurang 4 tahun yang lalu, akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Termohon di Gampong Simpang Deli Kampung Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, kemudian terakhir pindah ke rumah sewa/kontrakan di Gampong Pulo Teungoh Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi dan terus-menerus terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau lagi dengan Penggugat, selain itu Tergugat pernah menceritakan kepada Saksi mengenai kebiasaan buruknya bermain judi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 1,5 tahun yang lalu, karena Penggugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 5 dari 10 Hal. Salinan Putusan No 74/Pdt.G/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya panggilan tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan juga ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan dan perkaranya dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 04 April 2014, dan pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, dengan Akta Nikah Nomor: 133/09/IV/2014, tanggal 26 Mei 2014, akan tetapi belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain.
 - b. Tergugat sering main judi dan buntut.
 - c. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih selama 2 tahun.
 - d. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Agustus 2017 yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat.

Hal 6 dari 10 Hal. Salinan Putusan No 74/Pdt.G/2019/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan identitas Penggugat sebagai penduduk Kabupaten Nagan Raya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat pernah melihat langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, serta mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Fakta-fakta tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti P-1, P-2 dan keterangan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 April 2014 dan telah tercatat di KUA Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, akan tetapi belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi yang disebabkan Tergugat tidak mau lagi hidup

Hal 7 dari 10 Hal. Salinan Putusan No 74/Pdt.G/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan Penggugat, dan Tergugat telah mengembalikan Penggugat ke orang tuanya;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Agustus 2017 yang lalu;
4. Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan perselisihan, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari, akan tetapi apabila di dalam perkawinan salah satu pihak sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa, dan ternyata di persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karena itu telah bertentangan dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Quran surat *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آيَاتِنَا وَإِذْ يَخْلُقُ الْإِنْسَانَ إِذْ عَلَّمَهُ الْكَلِمَاتِ أَفَلَا يَتَذَكَّرُ أَلَيْسَ إِنَّهُ عَلَىٰ قَدْرٍ عَظِيمٍ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan tercapai, sehingga perceraian di antara Penggugat dan Tergugat jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, dan sebagaimana kaidah fiqihyah dalam kitab *Ashbah Wa Nazhair* karya Tajuddin al-Subki yang menyatakan:



درأ لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan daripada mengejar yang mashlahat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak dari Tergugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan verstek:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang dilangsungkan pada hari Selasa 07

Hal 9 dari 10 Hal. Salinan Putusan No 74/Pdt.G/2019/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh kami Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muzakir, S.H.I. dan Iwin Indra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Syahrul, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Muzakir, S.H.I.

Iwin Indra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Syahrul, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 375.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp. 20.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 491.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

Panitera,

Drs. Irwansyah

Hal 10 dari 10 Hal. Salinan Putusan No 74/Pdt.G/2019/MS.Skm